



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

### KEPUTUSAN

### KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 26 TAHUN 2011

### TENTANG

### PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN

### KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

### PENYELENGGARAAN

**PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI  
DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;

c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan hal-hal teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, dipandang perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a,b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

**6.Peraturan...**

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Keputusan KIP Aceh No.1 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KIP No.11 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh

Memperhatikan : 1. Surat KPU Nomor : 235/KPU/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;

2. Surat KPU Nomor : 274/KPU/V/2011 tanggal 30 Mei 2011;
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tanggal 26 September 2011;
4. Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHP.D-IX/2011 tanggal 2 November 2011;
5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tanggal 8 November 2011;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;
- Kedua : Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011, diubah seperti terlampir dalam keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 November 2011



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
K e t u a ,

Drs. H. Abd. SALAM POROH

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**  
**NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL**  
**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,**  
**BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
I.	<b>PERSIAPAN</b>			
	e. Pemberitahuan, Pendaftaran, dan akreditasi Pemantau	26-05-2011	16-01-2012	KIP Aceh dan KIP Kab/Kota
II	<b>PELAKSANAAN</b>			
	<b>1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.</b>			
	f. Perbaikan DPS	05-10-2011	18-12-2011	PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan	19-12-2011	21-12-2011	PPS
	h. Penetapan daftar pemilih tambahan	22-12-2011	24-12-2011	PPS
	i. Pengumuman daftar pemilih tambahan	25-12-2011	27-12-2011	PPS
	j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	<b>28-12-2011</b>	<b>28-12-2011</b>	<b>PPS</b>
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan dikirim dengan tembusan kepada KIP Aceh oleh PPS.	05-11-2011	04-01-2012	PPS
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan Gampong/Desa. - PPK - KIP Kabupaten/Kota - KIP Aceh	29-12-2011 02-01-2012 05-01-2012	31-12-2011 04-01-2012 07-01-2012	PPK & KIP Kab/Kota, KIP Aceh
	m. Entry data dan Pembuatan kartu pemilih oleh KIP Aceh /KIP Kab/Kota.	29-12-2011	13-01-2012	
	n. Penyampaian Kartu Pemilih	13-02-2012	15-02-2012	PPS/KPPS
	<b>2. Pencalonan</b>			
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai atau/gabungan partai politik dan perseorangan	<b>03-11-2011</b>	<b>10-11-2011</b>	<b>Tgl 06-11-2011 Hari Raya Idul Adha</b>
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian penuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KIP Kab/kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KIP Aceh dibantu oleh PPS dan PPK	11-11-2011	01-12-2011	Dilaksanakan oleh KIP Aceh/KIP Kab/Kota
	j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan /atau mengajukan syarat baru (parpol/gabungan parpol) - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), Vide Psl. 59 ayat (5a) hrf b s/d hrf i UU No.12/2008 - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan berserta persyaratan calon (perseorangan) yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	02-12-2011 02-12-2011	08-12-2011 15-12-2011	Dilaksanakan oleh pasangan calon

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	- Kesempatan untuk memperbaiki dan / atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KIP Kab/Kota dan KIP Aceh.			
	k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP Aceh dan Penyampaian hasil	11-11-2011	15-12-2011	Tim Dokter Pemeriksa Khusus
	I. Tes Uji Baca Al-Quran dan penyampaian hasil	11-11-2011	15-12-2011	Tim Uji Baca Al-Qur'an
	m. Penelitian dan verifikasi ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian	16-12-2011	29-12-2011	KIP Aceh/KIP Kab/Kota, PPK, dan PPS
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	30-12-2011	30-12-2011	KIP Aceh/ KIP Kab/Kota
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	31-12-2011	02-01-2012	KIP Aceh /KIP Kab/Kota
	<b>3. Percetakan dan Pendistribusian</b>			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	01-10-2011	02-01-2012	KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	01-10-2011	02-01-2012	KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota
	c. <b>Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara ke KIP Kabupaten/Kota.</b>	<b>03-01-2012</b>	<b>06-02-2012</b>	KIP Aceh
	d. Pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara ke PPK dan PPS.	07-02-2012	15-02-2012	KIP Kabupaten/Kota
	e. Penerimaan Surat Suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	14-02-2012	15-02-2012	PPK, PPS dan KPPS
	<b>4. Kampanye</b>			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tentang pelaksanaan Kampanye.	01-01-2012	16-01-2012	KIP Aceh/ KIP Kab/Kota
	<b>b. Kampanye</b>	<b>30-01-2012</b>	<b>12-02-2012</b>	<b>Pasangan calon /Tim kampanye</b>
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	13-02-2012	15-02-2012	Tim Kampanye
	d. Masa tenang	13-02-2012	15-02-2012	KIP Aceh/KIP Kab/Kota


NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	<b>5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara</b>			
	<b>a. Persiapan</b>			KIP Aceh, KIP Kab/Kota & PPS
	1) Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis serta sosialisasi	01-01-2012	26-01-2012	PPS
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	27-01-2012	03-02-2012	KIP Aceh/KIP Kab/Kota
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS.	11-02-2012	15-02-2012	KIP Aceh/ KIP Kab/Kota
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	13-02-2012	15-02-2012	KPPS
	5) Penyiapan TPS	14-02-2012	15-02-2012	KPPS
	<b>b. Pelaksanaan</b>			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS. Penyusunan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KIP Kabupaten/Kota dan KIP Aceh, meliputi :	16-02-2012	16-02-2012	KPPS
	a) Penyusunan dan penyampaian hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS kepada PPK melalui PPS.	16-02-2012	16-02-2012	KPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK	16-02-2012	16-02-2012	PPS
	c) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Kabupaten/Kota.	17-02-2012	19-02-2012	PPK
	d) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih ditingkat Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh	20-02-2012	22-02-2012	KIP Kab/Kota
	e) Penyusunan, penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KIP Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh dan penetapan calon terpilih untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	23-02-2012	25-02-2012	KIP Aceh
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
III	TAHAP PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu kepada daerah dan wakil kepala daerah oleh pasangan calon (pemohon) dengan KIP Aceh dan/atau KIP kab/kota (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota</li> <li>- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur</li> </ul>	23 -02-2012 26-02-2012	25 -02-2012 28-02-2012	Pasangan calon yang keberatan dengan hasil penghitungan suara
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota</li> <li>- Gubernur/Wakil Gubernur</li> </ul>	26-02-2012 29-02-2012	10-03-2012 13-03-2012	Mahkamah Konstitusi / Pengadilan Tinggi Negara
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada <b>(Dalam hal tidak ada gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi)</b>			KIP Aceh
	a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	17-02-2012	06-03-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kabupaten/Kota
	b. DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRA untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	17-02-2012	04-03-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh
	<b>Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi hasil pemilukada disampaikan kepada</b>			Tanpa putusan sela
	a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	11-03-2012	13-03-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kabupaten/Kota
	b. DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRA untuk Pemilu Gubernur/wakil Gubernur	14-03-2012	16-03-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh
	<b>Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi hasil Pemilukada disampaikan kepada</b>			Terdapat putusan sela
	a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota	11-03-2012	13-03-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kabupaten/Kota
	b. DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRA untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	14-03-2012	16-03-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh
	4. Laporan KIP Aceh dan/atau KIP Kab/Kota kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota</li> <li>- Gubernur/Wakil Gubernur</li> </ul>	17-02-2012	17-03-2012	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serta mengelola barang inventaris.	26-02-2012	27-03-2012	Hard Copy disampaikan kepada Badan Arsip Daerah, dan soft copy disampaikan kepada ANRI Pusat
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	16-04-2012	16-04-2012	KIP Aceh/ KIPKab
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	16-04-2012	16-04-2012	KIP Aceh/ KIPKab/Kota
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	14-03-2012	11-06-2012	KIP Aceh/ KIPKab/Kota

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 10 November 2011



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
 Ketua,  
  
Drs. H. Abd. SALAM' POROH